

BAB IV
ANALISIS STATUS PERNIKAHAN
SEORANG JANDA YANG CERAI DI LUAR
SIDANG PENGADILAN

A. Faktor yang Melatarbelakangi Perceraian di Luar

Sidang Pengadilan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama bahwa tujuan dilaksanakannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan²

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2004), cetakan xxxv h.537.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani) h. 7

Pasal 2

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah³

Akad yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika akad nikah sudah terjadi atau dilaksanakan antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri dengan memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum Indonesia, maka ikatan pernikahan itu tidak akan mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri atau melakukan perceraian. Tali pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, tali ikatan pernikahan bisa diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia T.T)

syariat serta tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu selain dengan perpisahan.

Menurut para imam madzhab yang terpenting dalam pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan, maka pernikahan tersebut dianggap sah.

Seiring berjalannya waktu kemajuan administrasi dalam bidang muamalah di Indonesia semakin berkembang yang memberlakukan keharusan pencatan perkawinan maupun perceraian harus melibatkan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya para pihak yang terlibat agar terhindar dari kemudharatan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam hukum Islam ketika suami dengan sengaja atau tidak melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan jatuh talak pada isterinya.

Masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian di luar sidang pengadilan ini sudah menjadi fenomena yang sangat lumrah di masyarakat, akibat dari pelaksanaan hukum perceraian di

masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada warga setempat dan pelaku perceraian di luar sidang pengadilan di Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang yang menyebabkan perceraian di luar sidang pengadilan adalah faktor ekonomi sebagaimana diketahui bahwa dalam berperkara di Pengadilan harus dikenakan biaya berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 4 R.B.g jo pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, (yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006) Adagium yang sering di perdengarkan adalah “tidak ada sengketa, tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa biaya” suatu perkara hanya bisa didaftarkan setelah adanya panjar atau biaya perkara oleh yang bersangkutan, dalam bidang perkawinan biaya perkara di bebaskan kepada penggugat atau pemohon (Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) biaya perkara ini mengikuti biaya kepanitraan, biaya proses dan biaya Matrerai. Menurut warga setempat Ibu Hasanah beliau mengatakan *”warga yang melakukan perceraian di Kp. Jati ini*

tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama (PA) karena tidak cukup biaya, untuk makan sehari-hari saja susah apalagi untuk mengurus sidang perceraian ke Pengadilan”⁴

Informan atas nama Aat (Pelaku perceraian usia 29 Tahun)

Aat adalah warga Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana pekerjaanya hanya sebagai ibu rumah tangga. Status kejandaanya masih di pertanyakan karena perceraian tersebut dilakukan dengan cerai di luar sidang pengadilan sedangkan kan pernikahan nya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan sang suami (Aang) perceraian di lakukan hanya di depan sang kakak pada bulan Januari 2021. Perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan. Aat mengaku perceraian itu dilakukan di luar pengadilan karena tidak sanggup membayar biaya proses persidangan di Pengadilan Agama yang mana prosesnya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga beliau memilih dicerai di luar sidang pengadilan atau hanya dengan pengucapan talak dari sang suami.⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Hasanah (Warga Kp Jati) Tanggal 03 Oktober 2021

⁵ Wawancara dengan ibu Aat (29 Tahun) Tanggal 02 Oktober 2021

Perceraian/talak seperti ini tetap sah secara fikih namun tetap saja tidak memberikan kejelasan hukum, karena tidak adanya bukti yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang, sehingga menimbulkan banyak madharat. Hal ini tak bisa di pungkiri oleh masyarakat umum bahwa perceraian secara Hukum Islam (Fikih) menjadi mayoritas pilihan dalam hukum perceraian.

Pada bulan Juli 2021 Aat menikah lagi dengan laki-laki lain. Menurut hukum Islam (Fikih) wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama (PA) berhak dinikahi oleh laki-laki lain. Karena perceraian sebelumnya dianggap sah dan telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut Bapak Sarkam tokoh Agama Kp. Jati Desa Keramatmanik *“warga di sini jika harus melakukan perceraian ke pengadilan tidak punya cukup biaya, jadi mengambil sahnya pernikahan saja yang dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan pencatatan pernikahan hanya sebagai kewajiban administrasi saja”*⁶

Selain faktor ekonomi, ternyata rendahnya pengetahuan hukum dan kebiasaan masyarakat mengaggap remeh masalah

⁶ Wawancara dengan Bapak Sarkam (Tokoh agama) Tanggal 06 Oktober 2021

perceraian juga termasuk dalam penyebab faktor-faktor perceraian di luar sidang pengadilan di masyarakat Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin kejelasan hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak semena-mena dalam melakukan perbuatan hukum, begitupun dengan perceraian. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum positif membuat mereka merasa bahwa perkara di pengadilan tidak begitu penting, sehingga kebanyakan masyarakat melakukan perceraian dibawah tangan.

Informan Kunah (pelaku perceraian Usia 29 Tahun)

Kunah juga adalah seorang janda pelaku perceraian di Luar Sidang Pengadilan yang berusia 29 tahun lulusan MTs yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan kunah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahannya bertahan selama 3 tahun, beliau di cerai oleh mantan suaminya pada bulan juli 2011, perceraian yang dilakukan adalah perceraian di luar pengadilan Agama atau cerai di Luar Sidang Pengadilan perceraian itu di lakukan di depan, keluarga dan tokoh Agama dan

para saksi (RT dan RW) faktor yang menyebabkan cerai di Luar Sidang Pengadilan karena kebiasaan di masyarakat Kp. Jati melakukan perceraian hanya menurut hukum Agama saja. Kunah tau jika perceraian diatur dalam Undang-undang dan tata cara pelaksanaannya harus melalui pengadilan. dan beliau melakukan pernikahan baru dengan suami yang baru pada tahun 2018.⁷

Hal ini juga di pertegas oleh kepala Desa Keramatmanik bapak Enung Nurjaya beliau mengatakan “*Masyarakat kami ada beberapa orang yang tidak tau perceraian harus melalui Pengadilan Agama. Namun disamping itu warga kami juga banyak yang tau bahwa perceraian tidak cukup dengan ikrar dan saksi saja melainkan harus di hadapan sidang Pengadilan Agama, namun karena kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh perceraian dan cukup menurut hukum Islam saja yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan cerai di Luar Sidang Pengadilan*”⁸

⁷ Wawancara dengan Kunah (29 Tahun) Tanggal 03 Oktober 2021

⁸ Wawancara dengan Bapak Enung Nurjaya Kepala Desa Keramatmanik Tanggal 09 Oktober 2021

B. Proses Perceraian Seorang Janda yang Cerai Di Luar Sidang Pengadilan

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun dalam pelaksanaannya beberapa masyarakat masih saja melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, sebagaimana yang terjadi di Kp. Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana kab. Pandeglang. Perceraian dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku Perceraian. Perceraian yang dilakukan hanya dengan kesaksian orang tua dan tokoh agama saja, dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan perceraian dengan cara kekeluargaan saja sebagaimana yang dilakukan ibu Aat dan ibu Kunah⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan ibu kunah, alasan perceraian ibu kunah dengan mantan suaminya karena adanya KDRT, di kekang, dan tidak di beri nafkah lahir

⁹ Wawancara dengan Ibu Aat dan Ibu Kunah (Pelaku Percerain) Tanggal 06 Oktober 2021

oleh mantan suaminya. Perceraian ibu Kunah di lakukan hanya dengan cara pengucapan talak dari mantan suami dan disaksikan oleh kedua orang tua dan tokoh agama, Ibu kunah tidak mengurus perceraianya di Pengadilan karena tidak memiliki biaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat bercerai dengan cara kekeluargaan saja.¹⁰

Tidak hanya itu di Kp Jati Desa Keramatmanik Kec. Angsana Kab. Pandeglang juga terdapat salah satu informan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, yaitu ibu Aat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, hanya dengan pengucapan talak dan disaksikan oleh kakaknya. Ibu Aat bercerai dengan mantan suaminya dengan alasan hampir sama dengan Ibu kunah yaitu karena KDRT, dan selalu bertengkar dan berbeda pendapat setiap hari, bahkan Ibu Aat selama 2 bulan pulang kerumah orang tuanya bersama kedua anaknya. Ibu Aat tidak mengurus perceraianya karena proses perceraian di pengadilan cukup rumit dan menguras biaya. Sedangkan ibu Aat tidak punya kendaraan untuk akses bulak balik pengadilan untuk

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Kunah (Pelaku Perceraian) Tanggal 03 Oktober 2021

mengurus perceraian. Akhirnya perceraian di luar sidang pengadilan menjadi jalan alternatif untuk bercerai dan terhindar dari sang mantan suami.

Talak atau perceraian dilakukan untuk mencari kemaslahatan diantara keduanya, maksudnya talak adalah obat yang mujarab, jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit dipecahkan oleh pasangan suami isteri. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at serta kompleksitas perjalanan kehidupan. Yang mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan sayang hingga melahirkan kebencian. Maka talak adalah jalan yang memberikan pertolongan keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.¹¹

Namun dalam hal ini perceraian yang dilakukan kedua pelaku adalah perceraian di luar sidang pengadilan jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya:

¹¹ Wahbah, *az-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, jilid 9 (Dar al-Fikr,2012) h.319

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukandi depan sidang Pengadilan Agama (PA), setelah Pengadilan Agama tersebut sudah berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.¹²

Dari kedua pasal di atas sudah jelas perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan sudah melanggar hukum yang berlaku walaupun secara fikih tidak disebutkan secara gamlang bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pernikahan Janda yang Cerai di Luar Sidang Pengadilan

Dalam pembahasan perceraian menurut hukum fikih tidak menyebutkan sahnya perceraian harus di depan sidang pengadilan Agama, tetapi cukup dengan Shigat talak dan saksi. Menurut

¹² *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia T.T) h.38

ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan hubungan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. ulama Syafi'i memberikan makna talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang sama maknanya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan suami istri¹³

Menurut syariat pengertian talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau mengangakat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggukanya dengan lafal yang dikhususkan. Maksudnya, terlepasnya ikatan pernikahan secara langsung yaitu berbentuk talak ba'in sedangkan ditangguhkan maksudnya selesai masa iddah yang bentuknya raj'i. lafal yang dikhususkan adalah yang jelas seperti lafal talak dan juga sindiran. Yang dimaksud lafal adalah ucapan tulisan ataupun isyarat yang dapat difahami.¹⁴

¹³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017) cet. 1 h. 104

¹⁴ Wahbah, az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, jilid 9 (Dar al-Fikr,2012) h.318

Menurut Ibn Hazmin talak itu harus diucapkan dengan lafaz yang jelas, atas kehendak sendiri dan disertai dengan niat yang kuat. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula ”(Q.S Al- Baqarah:231)¹⁵

Talak tidak diperintah secara mutlak. Akan tetapi Allah menetapkan dengan banyak alasan. Membuat selang waktu/iddah untuk percobaan dan ujian suami isteri dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk raj’i yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada isterinya pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya. Aturan kembali lagi menjadi berbeda menurut aturan Islam untuk mendorong isteri memulai hubungan

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro 2011) h.38

kekeluargaan antara suami isteri. Oleh karena itu, sah atas setiap sesuatu yang menunjukkan padanya dengan perbuatan atau perkataan tanpa membutuhkan kerelaan isteri atau dengan melaksanakan akad baru. Hal itu dikarenakan perempuan yang dalam talak raj'i tidak hilang status hukum sebagai isteri yang dicerai, maka ia mewarisinya jika salah satunya meninggal, dan isteri dalam masa iddah berhak menerima nafkah dari suaminya¹⁶

Begitupun dengan para ulama madzhab lainnya tidak menjelaskan adanya pencatatan pernikahan sebagai rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam hukum Islam fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil agar seseorang mempunyai bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Namun masyarakat muslim Indonesia meyakini bahwa perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam. Berbeda dengan aturan yang di sebut dalam Undang-undang perkawinan, para ahli fikih berpendapat

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga* (Jakarta: AMZAH 2010) cet. 1. h. 332

bahawa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan atau cerai di Luar Sidang Pengadilan. Ulama madzhab juga berpendapat bahwa perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA). Apabila suami telah mengucap talak kepada isterinya, maka jatuhlah talak dan talaknya dianggap sah menurut hukum Agama. Sehingga perceraian tidak harus dilakukan di Pengadilan Agama karena sah atau tidaknya adalah jika terpenuhinya syarat dan rukun talak.

Menurut hukum Islam (Fikih) Janda yang dicerai di luar Pengadilan Agama (PA) berhak dinikahi oleh laki-laki lain. Karena perceraian sebelumnya dianggap sah dan telah memenuhi rukun dan syarat.

Menurut presepsi ulama fikih talak memiliki empat rukun dan empat syarat

1. Suami, karena talak tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah, karena talak adalah peniadaan akad nikah maka substansi Talak tidak terwujud kecuali setelah terjadinya akad.

2. Isteri, talak tidak terjadi kepada wanita lain selain isteri, termasuk terhadap wanita yang di setubuhi lantaran sebagai budak. seandainya laki-laki/suami menjatuhkan Talak terhadap budak tersebut maka Talak nya tidak terjadi karena budak tersebut bukan sebagai isteri.
3. Shigat talak, yaitu lafal yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun kiasan hukum talak.
4. Niat, yaitu pelafalan talak di maksudkan sebagai talak.¹⁷

Talak memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

1. Berakal, talak yang dilakukan orang gila hukum nya tidak sah.
2. Baligh, talak tidak berlaku apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, meskipun sudah menjadi remaja mumayyiz, dan talak nya saat masih kecil tidak diperhitungkan secara mutlak ketika dia sudah besar.

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5 Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka Al Kaustar 2017) h. 579-581

3. Tanpa paksaan, talak yang dilakukan harus dengan inisiatif sendiri, talak yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dinyatakan tidak sah
4. Pelafalan/pengucapan talak atau dengan isyarat bagi yang bisu, jika seseorang berniat menjatuhkan talak namun tidak mengucapkan apa pun dan tidak mengisyaratkan apa pun maka talak nya tidak berlaku.¹⁸

Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al

Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجٌ كُنَّ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimudan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Q.S Al Baqarah :2:232)¹⁹

¹⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5 Penerjemah Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka Al Kaustar 2017) h. 582-607

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponogoro 2011) h.37

D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Status Pernikahan Seorang Janda yang Cerai di Luar Sidang Pengadilan

Dalam Undang-undang No.1/1974 jo.PP.No.9/1975 jo. UUPA No. 7/1989, yang mengatur permasalahan perceraian atau talak. Sesuai dengan beberapa pasal antara lain pasal 38 UU Nasional 1/1974. Pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Talak atau
3. Keputusan pengadilan.

Dalam pasal 14 PP No. 9/1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang sudah melangsungkan pernikahan dengan isterinya, lalu ingin menceraikanya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya, surat tersebut berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin menceraikan isterinya, disertai dengan alasan-alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut²⁰

²⁰ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun *Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk* (Medan: Perdana Publishing 2020) cet 1, hal 64.

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dalam pasal 39 ayat 2 di jelaskan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jadi jika kita berdasar kepada ayat 2 pasal 39, alasan perceraian tersebut semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami isteri. Dalam pasal 19 P.P No 9/1975 menjelaskan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dan apa yang di sebutkan dalam pasal 39 ayat 2 serupa dengan pasal 19 P.P No 9/1975 tersebut. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik dan penyakit yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.²¹

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 133-135

Persoalan pernikahan wanita/janda yang dicerai di luar sidang pengadilan memberikan pengertian terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Sebagaimana masyarakat menganggap status wanita tersebut masih menjadi isteri suami pertama. Perceraian seperti ini banyak terjadi di masyarakat karena masyarakat menganggap pengucapan talak yang diucapkan oleh suami terhadap isteri sudah memenuhi syarat untuk bercerai.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Menurut Undang-undang perceraian di luar sidang pengadilan Agama merupakan pelanggaran hukum, karena menurut hukum positif perceraian wajib dilakukan depan sidang pengadilan Agama.

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tatacara perceraian dimuka

pengadilan diatur dalam BAB V PP. No. 9/1975 pada pasal 14 sampai dengan pasal 36, untuk mengetahui peradilan mana yang berwenang memeriksa gugatan permohonan perceraian, pada pasal 1 PP. yang diataur pada sub b, dan pasal 63 ayat 1 UU bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah adalah

1. Pengadilan Negeri bagi mereka di luar yang beragama Islam
2. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

Bagi mereka yang beragama Islam yang telah melangsungkan pernikahan, jika suami hendak menceraikan isteri, maka suami harus:

- a. Mengajukan surat kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya (pasal 14 PP)
- b. Dalam surat pemberitahuan tersebut, suami harus memuat alasan-alasan nya serta memohon agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan perceraian tersebut (pasal 14 PP)

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang disebut pada pasal 14 PP gugatan perceraian itu bukan hanya hak suami saja, akan tetapi masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian

Dalam pasal 21 ayat 3 PP diatur sendiri suatu pembuktian, yaitu tergugat yang enggan kembali kerumah tempat tinggal bersama, baik hal itu dinyatakan tergugat secara tegas ataupun dari sikap tergugat yang menunjukkan ketidaksediaanya lagi untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama. Maka pengadilan dengan alasan tersebut dapat menerima gugatan penggugat. Tetapi keengganan tergugat untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama bukan dasar yang bersifat pengadilan harus menerima gugatan perceraian, akan tetapi pengadilan dapat menjadikan hal itu sebagai dasar untuk menerima gugatan perceraian. Karena untuk melakukan perceraian harus di dasari dengan alasan-alasan tertentu.²²

Dengan adanya putusan pengadilan yang memecahkan perkawinan dengan jalan perceraian. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya baik kepada pihak suami isteri yang meliputi harta bersama dalam perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan tersebut, perceraian terhitung sejak

²² M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 150

1. Bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak tanggal jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Bagi yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama Islam yang putusannya di jatuhkan oleh pengadilan umum, perceraian dianggap jatuh terhitung sejak tanggal pendaftaran putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.²³

Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa perkawinan selanjutnya yang dilakukan oleh pasangan yang bercerai di luar pengadilan Agama adalah illegal atau tidak sah. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan dan perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, akte kelahiran anak dan mempersulit perceraian.

Dalam praktek hukum perceraian wanita/janda yang dicerai di luar Pengadilan Agama untuk mendapat legalitas pernikahan baru, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan Isbath Nikah untuk cerai. Yaitu sebagai pengesahan perkawinan

²³ M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHY Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 15

ketika melakukan perceraian diluar pengadilan dan ingin melakukan nikah secara resmi sesuai aturan perundang-undangan. Isbath Nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri di pengadilan Agama, agar perkawinan yang tidak tercatat telah sah menurut hukum Islam, kemudian perkawinan tersebut dicatat dan sah menurut hukum positif/Negara.

E. Solusi Untuk Meminimalisir Perceraian Luar Pengadilan

Permasalahan perceraian memang urusan pribadi suami isteri baik atas dasar keinginan salah satu pihak maupun keinginan bersama, tidak perlu mengharuskan adanya campur tangan pejabat/pemerintah yang berkaitan dibidang tersebut, Namun demi meminimalisir dan menghindari tindakan semena-mena terutama dari pihak suami dan juga demi kejelasan hukum yang berlaku di Indonesia, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Berdasarkan adanya peraturan yang mengharuskan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka

yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun karena ketentuan ini sudah ditetapkan oleh Undang-undang Indonesia dan lebih banyak memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, maka seharusnya bagi pemeluk agama Islam wajib mengikuti ketentuan ini

Legalisasi pemerintah tentang aturan-aturan perceraian dan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan sebenarnya demi kemaslahatan bagi seluruh warga Indonesia khususnya bagi yang melakukan perceraian itu sendiri, agar hak, kewajiban dan status perceraianya dijamin oleh Negara dan tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Seharusnya masyarakat Indonesia, menyadari bahwa perilaku perceraian di Luar Sidang Pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan perceraian yang terjadi diluar pengadilan Agama adalah permasalahan yang perlu dicari solusinya bersama oleh pemerintah/pejabat, lembaga yang berkaitan dengan masalah

tersebut, para akademisi, dan tokoh masyarakat di harapkan dapat berupaya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Pemerintah dalam hal ini harus mensosialisaikan akan pentingnya administrasi bagi masyarakat Indonesia, para mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat mampu membantu pemerintah dalam mensosialisaikan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah perceraian dan tatacara pelaksanaannya melalui edukasi tentang perceraian. agar perceraian diluar pengadilan dapat diminimalisir dan tidak terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia.